



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : I Nengah Sudiana alias Dolah;
2. Tempat lahir : Kubu;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/5 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Sambalak-lak, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Nengah Sudiana Alias Dolah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : I Ketut Suternadi alias Suter;
2. Tempat lahir : Bantas;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/12 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Bantas, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II Ketut Suternadi Alias Suter ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I I NENGAH SUDIANA alias DOLAH dan Terdakwa II I KETUT SUTERNADI alias SUTER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan kepada orang sehingga mengakibatkan luka* “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I NENGAH SUDIANA alias DOLAH dan Terdakwa II I KETUT SUTERNADI alias SUTER dengan pidana penjara masing-masing selama 6 ( enam ) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) baju kaos lengan panjang warna putih bergaris hitam.
  - 1 ( satu ) buah celana pendek warna hitam.
  - 1 ( satu ) pasang sandal jepit yang talinya putus warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi korban I Gede Suastika;

- 1 ( satu ) botol bir bintang warna hijau.
- 2 ( dua ) buah batu kali.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam .

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar STNK motor Yamaha N Max DK 4849 AAY.
- 1 ( satu ) buah kunci kontak sepeda motor yamaha N Max.
- 1 ( satu ) satu buah baju kaos berisi tulisan Laifty.
- 1 ( satu ) buah celana pendek warna abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa (I) I Nengah Suidiana alias Dolah;

- 1 ( satu ) buah baju kaos warna hitam yang berisi tulisan billabong
- 1 ( satu ) buah celana pendek jeans warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa (II) I Ketut Suternadi alias Suter;

4. Menetapkan agar Terdakwa I I NENGAH SUDIANA alias DOLAH dan Terdakwa II I KETUT SUTERNADI alias SUTER untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## II. KESATU

Bahwa para terdakwa, terdakwa I I Nengah Suidiana alias Dolah dan terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di depan warung Ni Nengah Rampe di Banjar Dinas Sukadana, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem atau di tempat – tempat tertentu di mana Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban I Gede Suastika sehingga mengakibatkan luka.* Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 17.20 wita saksi korban I Gede Suastika bersama dengan isteri yaitu saksi Ni Luh Darmiati beserta anak saksi berhenti didepan warung Ni Nengah Rampe yang terletak di Banjar Dinas Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem selanjutnya saksi korban bersama dengan anaknya duduk diatas sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang terdakwa I I Nengah Suidiana alias Dolah dan terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter dengan menggunakan sepeda motor yamaha N MAX warna hitam DK

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4849 AAY berhenti di timur saksi korban dan kemudian turun terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter langsung mendekati saksi korban dan berkata “ Wannen Cai ( berani kamu ) dan dijawab oleh saksi korban “ maksude ken-ken ne, tiyang wak sing kenal ( Maksud kamu apa, saya tidak kenal ) selanjutnya terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter memukul wajah, mencekik leher dan mendorong saksi korban ke arah barat, selanjutnya terdakwa I I Nengah Suidana alias Dolah juga memukul saksi korban sehingga terdesak di depan pondasi warung Ni Nengah Rampe dalam kondisi leher saya dipegang tangan kiri terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter dan tangan kanan terdakwa II memegang 1 botol bir yang akan dipergunakan untuk memukul kepala saksi korban, namun botol tersebut berhasil dipegang dan direbut oleh saksi Gede Juliantara alias Putu dan saksi korban berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa II. Setelah berhasil melepaskan diri dari cekikan terdakwa II, selanjutnya kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa II selanjutnya kepala saksi korban dipukul oleh terdakwa I dan perut saksi korban ditendang oleh terdakwa II sehingga membuat saksi korban lari ke arah barat namun tetap dikejar oleh terdakwa I dan terdakwa II sambil memukul saksi korban namun ditangkis oleh tangan saksi korban sehingga membuat terdakwa I jatuh ke aspal. Kemudian setelah saksi korban masuk ke toko I Made Taman kembali saksi korban dipukul berkali-kali oleh terdakwa II dan leher saksi korban di grip oleh terdakwa II. Selanjutnya dalam keadaan tidak berdaya saksi korban dipukul berkali-kali oleh terdakwa I dibagian kepala dan perut. Selanjutnya setelah berhasil melepaskan diri dari grip terdakwa II saksi korban melarikan diri ke selatan masuk ke tokonya I Made Taman dan dikejar oleh terdakwa I dan II. Kemudian terdakwa II mengambil 1 ( satu ) buah ember warna merah yang dipergunakan untuk melempar saksi korban. Kemudian saksi korban lari ke arah utara keluar dari tokonya I Made Taman dan masih dikejar oleh terdakwa I dan II sehingga saksi korban masuk ke pekarangan rumahnya I Made Arya dan saksi korban melihat terdakwa II mengambil batu yang cukup besar yang akan digunakan untuk melempar saksi korban namun dicegah oleh I Made Narya, selanjutnya terdakwa II memukul kepala saksi korban berkali-kali dengan diikuti oleh terdakwa I. Beberapa saat kemudian leher saksi korban dipegang oleh terdakwa II dan diikuti dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Selanjutnya terdakwa II mengambil sebuah batu yang akan digunakan untuk memukul kepala saksi korban namun direbut oleh saksi I Made Narya selanjutnya terdakwa I kembali memukul saksi korban dan dileraikan oleh saksi I Gede Juliarta dan saksi I Made Narya. Sehingga para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian ke arah barat dengan mengendarai motor N Max warna hitam.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I I Nengah Sudiana alias Dollah dan terdakwa II I Ketut Suternadi korban mengalami luka dan merasakan pusing.
- Bahwa lokasi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II berada di lokasi yang terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat umum.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I Gede Suastika melaporkan ke Polsek Kubu serta melakukan visum Et Repertum di Puskesmas Kubu I dengan Nomor Visum Et Repertum : 441.6/1271/Pusk/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr Ni Kadek Ari Arthathi Semarini. Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

## a. Pemeriksaan fisik

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| 1. Kepala      | : | Tidak terdapat luka pada kepala   |
| 2. Muka        | : | Terdapat luka memar berwarna kemerahan dan benjol pada dahi tepat diatas alis bagian kanan dengan ukuran diameter 10 cm x 3 cm. Diatas alias kiri terdapat luka memar dan benjol dengan ukuran diameter 3 cm x 3 cm. Pada bagian tengah batang hidung terdapat luka gores dengan ukuran panjang 1 cm seperti garis. |
| 3. Leher       | : | Tidak terdapat luka pada leher  |
| 4. Bahu        | : | Tidak terdapat luka pada bahu   |
| 5. Punggung    | : | Tidak terdapat luka pada bahu   |
| 6. Dada        | : | Tidak terdapat luka pada bahu   |
| 7. Genethalia  | : | Tidak terdapat luka pada bahu   |
| 8. Ekstremitas | : | Tidak terdapat luka pada bahu   |

Atas

- |                |   |                               |
|----------------|---|-------------------------------|
| 9. Ekstremitas | : | Tidak terdapat luka pada bahu |
|----------------|---|-------------------------------|

Bawah

## b. Kesimpulan

Luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

*Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat 1 dan 2 ke 1 KUHP.*

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa, terdakwa I I Nengah Sudiana alias Dollah dan terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2020 yang bertempat di depan warung Ni Nengah Rampe di Banjar

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dinas Sukadana, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem atau di tempat – tempat tertentu di mana Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan, menyuruh melakukan,, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Gede Suastika sehingga mengakibatkan luka.* Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 17.20 wita saksi korban I Gede Suastika bersama dengan isteri yaitu saksi Ni Luh Darmiati beserta satu anak saksi berhenti didepan warung Ni Nengah Rampe, selanjutnya saksi korban bersama dengan anaknya duduk diatas sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang terdakwa I I Nengah Sudiana alias Dolah dan terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter dengan menggunakan sepeda motor yamaha N MAX warna hitam berhenti di timur saksi korban dan kemudian turun terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter langsung mendekati saksi korban dan berkata “ Wannen Cai ( berani kamu ) dan dijawab oleh saksi korban “ maksude ken-ken ne, tiyang wak sing kenal ( Maksud kamu apa, saya tidak kenal ) selanjutnya terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter memukul wajah, mencekik leher dan mendorong saksi korban ke arah barat, selanjutnya terdakwa I I Nengah Sudiana alias Dolah juga memukul saksi korban sehingga terdesak di depan pondasi warung Ni Nengah Rampe dalam kondisi leher saya dipegang tangan kiri terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter dan tangan kanan terdakwa II memegang 1 botol bir yang akan dipergunakan untuk memukul kepala saksi korban, namun botol tersebut berhasil dipegang dan direbut oleh saksi Gede Juliantara alias Putu dan saksi korban berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa II. Setelah berhasil melepaskan diri dari cekikan terdakwa II, selanjutnya kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa II selanjutnya kepala saksi korban dipukul oleh terdakwa I dan perut saksi korban ditendang oleh terdakwa II sehingga membuat saksi korban lari ke arah barat namun tetap dikejar oleh terdakwa I dan terdakwa II sambil memukul saksi korban namun ditangkis oleh tangan saksi korban sehingga membuat terdakwa I jatuh ke aspal. Kemudian setelah saksi korban masuk ke toko I Made Taman kembali saksi korban dipukul berkali-kali oleh terdakwa II dan leher saksi korban di grip oleh terdakwa II. Selanjutnya dalam keadaan tidak berdaya saksi korban dipukul berkali-kali oleh terdakwa I dibagian kepala dan perut. Selanjutnya setelah berhasil melepaskan diri dari grip terdakwa II saksi korban melarikan diri ke selatan masuk ke tokonya I Made Taman dan dikejar oleh terdakwa I dan II. Kemudian terdakwa II mengambil 1 ( satu ) buah ember warna merah yang dipergunakan untuk melempar saksi korban. Kemudian saksi korban lari ke arah

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara keluar dari tokonya I Made Taman dan masih dikejar oleh terdakwa I dan II sehingga saksi korban masuk ke pekarangan rumahnya I Made Arya dan saksi korban melihat terdakwa II mengambil batu yang cukup besar yang akan digunakan untuk melempar saksi korban namun dicegah oleh I Made Narya, selanjutnya terdakwa II memukul kepala saksi korban berkali-kali dengan diikuti oleh terdakwa I. Beberapa saat kemudian leher saksi korban dipegang oleh terdakwa II dan diikuti dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Selanjutnya terdakwa II mengambil sebuah batu yang akan digunakan untuk memukul kepala saksi korban namun direbut oleh saksi I Made Narya selanjutnya terdakwa I kembali memukul saksi korban dan dileraikan oleh saksi I Gede Juliarta dan saksi I Made Narya. Sehingga para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian ke arah barat dengan mengendarai motor N Max warna hitam;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I I Nengah Sudiana alias Dollah dan terdakwa II I Ketut Suternadi korban mengalami luka dan merasakan pusing;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I Gede Suastika melaporkan ke Polsek Kubu serta melakukan visum Et Repertum di Puskesmas Kubu I dengan Nomor Visum Et Repertum : 441.6/1271/Pusk/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr Ni Kadek Ari Arthati Semarini. Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan fisik

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 10. Kepala           | : | Tidak terdapat luka pada kepala  |
| 11. Muka             | : | Terdapat luka memar berwarna kemerahan dan benjol pada dahi tepat diatas alis bagian kanan dengan ukuran diameter 10 cm x 3 cm. Diatas alis kiri terdapat luka memar dan benjol dengan ukuran diameter 3 cm x 3 cm. Pada bagian tengah batang hidung terdapat luka gores dengan ukuran panjang 1 cm seperti garis. |
| 12. Leher            | : | Tidak terdapat luka pada leher   |
| 13. Bahu             | : | Tidak terdapat luka pada bahu  |
| 14. Punggung         | : | Tidak terdapat luka pada bahu  |
| 15. Dada             | : | Tidak terdapat luka pada bahu  |
| 16. Genethalia       | : | Tidak terdapat luka pada bahu  |
| 17. Ekstremitas Atas | : | Tidak terdapat luka pada bahu  |
| 18. Ekstremitas      | : | Tidak terdapat luka pada bahu  |

Bawah

b. Kesimpulan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

*Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Suastika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang telah Saksi alami pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 wita bertempat Di depan Warung NI NENGAH RAMPE di Br. Dns. Nusu, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi adalah I NENGAH SUDIANA Als DOLAH dan satu orang temannya yang setelah di tangkap oleh Kepolisian polsek kubu mengaku bernama I KETUT SUTERNADI Als SUTER;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan I KETUT SUTERNADI Als SUTER Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat Saksi sekolah di SMA karena Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH merupakan adik kelas Saksi, dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pernah menjalin hubungan pacaran dengan NI LUH DARMIATI yangt saat ini menjadi istri Saksi;
- Bahwa sebelumnya sekira tahun 2012 pada saat kami sekolah di SMA Saksi pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH bahkan kami sempat berkelahi namun dapat diselesaikan damai oleh pihak guru di sekolah;
- Bahwa Saksi berkelahi dengan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH karena pada saat Saksi menjalin hubungan pacaran dengan NI LUH DARMIATI, Saksi sering di provokasi sehingga kami cecok mulut dan terjadilah perkelahian namun pada saat itu karena kami sama-sama sekolah akhirnya didamaikan di sekolah dan kami saling memaafkan;
- Bahwa pemukulan atau pengeroyokan yang telah Saksi alami yaitu, Pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 17.20 wita, Saksi bersama isteri Saksi an. NI LUH DARMIATI beserta satu anak Saksi berhenti didepan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warungnya NI NENGGAH RAMPE, selanjutnya Saksi bersama dengan anak duduk diatas sepeda motor, tiba-tiba datang Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH dan I KETUT SUTERNADI Als SUTER dengan menggunakan sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam berhenti di timur Saksi, selanjutnya turun Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER langsung mendekati Saksi dan berkata “wanen cai (berani kamu)” dan Saksi jawab “maksudne ken-ken ne, tiang wak sing kenal (maksud kamu apa, saya tidak kenal)” selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang leher Saksi dan mendorong Saksi ke arah barat sehingga Saksi terdesak di depan pondasi warung NI NENGGAH RAMPE, dalam kondisi leher di pegang oleh tangan kiri Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan tangan kanan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang 1 (satu) botol bir yang akan dipergunakan untuk memukul kepala Saksi namun botol tersebut berhasil di rebut oleh I GEDE JULIARTA Als PUTU dan Saksi berusaha melepaskan cekikan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER, setelah Saksi berhasil lepas dari cekikan, kembali lagi tangan kiri Saksi dipegang oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER selanjutnya, kepala Saksi dipukul oleh Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi memukul Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER menendang Saksi namun tidak kena selanjutnya Saksi bergeser ke arah barat namun tetap di kejar oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER di ikuti oleh Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH, selanjutnya Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH memukul Saksi kemudian secara reflek Saksi menangkis pukulan tersebut sehingga Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH jatuh diatas aspal dan Saksi bergeser ke pintu masuk toko I MADE TAMAN kembali Saksi di didekati oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang (menggrip) leher Saksi dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memukul bagian perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi lari ke selatan masuk ke dalam tokonya I MADE TAMAN dan di kejar oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH, kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mengambil 1 (satu) buah ember warna merah yang di pergunakan untuk melempar Saksi namun Saksi tidak kena dan Saksi lari ke arah utara keluar dari dalam tokonya I MADE TAMAN dan masih di kejar oleh Terdakwa I KETUT

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTERNADI Als SUTER sehingga Saksi masuk ke dalam pekarangan rumahnya I MADE ARA dan di dalam pekarangan rumahnya I MADE ARA Saksi melihat Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mengambil 1 (satu) buah batu yang cukup besar yang akan di pergunakan untuk melempar Saksi namun di cegah oleh I MADE NARYA, selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER menyerang Saksi dan kami sempat saling pukul kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berhasil memegang leher Saksi dari arah depan kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mengambil 1 (satu) buah batu yang akan di pergunakan untuk memukul kepala Saksi namun di rebut oleh I MADE NARYA, kemudian datang Terdakwa I NENGAH SUDIANA ALS DOLAH memukul bagian wajah Saya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya dileraikan oleh I GEDE JULIARTA Als PUTU dan I MADE NARYA memegang Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sementara I GEDE JULIARTA Als PUTU berdiri didepan Saksi sehingga Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA ALS DOLAH langsung meninggalkan TKP ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor yamaha N-Max warna hitam;

- Bahwa setelah Saksi mengalami kejadian pemukulan tersebut, Saksi merasa keberatan sehingga Saksi pada tanggal 26 Oktober 2020 melaporkan kejadian ke Polsek Kubu dan pihak Kepolisian Polsek Kubu sudah menangani laporan Saksi dan menahan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA ALS DOLAH untuk di proses hukum, namun setelah mendapatkan penanganan dari pihak Kepolisian Polsek Kubu, pihak keluarga dari Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA ALS DOLAH mendatangi rumah Saksi berkali-kali untuk melakukan pendekatan dengan Saksi beserta keluarga, serta pihak keluarga Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH meminta maaf kepada Saksi beserta keluarga, sehingga Saksi beserta keluarga bisa memaafkan tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA ALS DOLAH terhadap diri Saksi;

- Bahwa Saksi beserta keluarga bisa menerima permintaan maaf yang telah disampaikan oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA ALS DOLAH beserta keluarganya karena Saksi sudah merasa puas dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Kubu yakni telah memproses laporan Saksi dan menahan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH di Polsek Kubu, sehingga sakit hati Saksi sudah terobati dan Saksi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sehingga untuk kebaikan bersama Saksi beserta keluarga dengan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh pertimbangan serta tanpa tekanan dari pihak manapun Saksi beserta keluarga telah ikhlas memaafkan tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH;

- Bahwa karena Saksi beserta keluarga telah memaafkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH terhadap diri Saksi, sehingga pada hari rabu tanggal 18 Nopember 2020 Saksi telah membuat surat permohonan pencabutan laporan yang di tujukan kepada Bapak Kapolsek Kubu, serta kami kedua belah pihak telah sepakat membuat surat pernyataan damai;

- Bahwa isi surat yang Saksi buat secara garis besarnya berisi tentang permohonan Saksi untuk mencabut laporan yang telah Saksi buat pada tanggal 26 Oktober 2020 tentang tindak pidana pengeroyokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH terhadap diri Saksi, dan Saksi berharap agar perkara yang telah Saksi laporkan tersebut tidak dilanjutkan ke persidangan karena kami kedua belah pihak yakni Saksi beserta keluarga telah sepakat berdamai dan tidak akan melakukan penuntutan secara hukum di kemudian hari karena permasalahan kami sudah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan yang telah Saksi tuangkan dalam surat pernyataan tertanggal 18 Nopember 2020;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi membuat surat pencabutan dan surat pernyataan perdamaian karena Saksi beserta keluarga sudah memaafkan tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH karena Saksi merasa kasihan jika Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH dipenjara karena Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH telah meminta maaf kepada Saksi beserta keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Saksi maupun kepada orang lain, sehingga Saksi mohon kepada Bapak penegak hukum untuk tidak melanjutkan atau memenjarakan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Ni Luh Darmiati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang telah dialami oleh Korban I GEDE SUASTIKA pada hari Senin tanggal 26, Oktober 2020, sekira pukul 17.30 wita bertempat Di depan warung NI NENGAH RAMPE di Br. Dns. Nusu, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri Korban I GEDE SUASTIKA adalah Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH dan satu orang temannya yang setelah di tangkap oleh Kepolisian polsek kubu mengaku bernama I KETUT SUTERNADI Als SUTER;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA adalah Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH dan satu orang temannya yang bernama I KETUT SUTERNADI Als SUTER;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sekira tahun 2012 pada saat Saksi kelas 3 SMP dan Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH, selanjutnya Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sehingga Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH merasa tidak terima dan emosi dengan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi putus dengan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH, selanjutnya Saksi berpacaran dengan Korban I GEDE SUASTIKA, dan pada saat Saksi berpacaran dengan Korban I GEDE SUASTIKA mulailah ada permasalahan antara Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH dengan Korban I GEDE SUASTIKA dan bahkan pada saat di sekolah SMA Korban I GEDE SUASTIKA sempat berkelahi dengan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH dan permasalahan tersebut diselesaikan di sekolah oleh Dewan Guru;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian pemukulan yang dialami oleh Korban I GEDE SUASTIKA dengan cara melihat langsung karena pada saat itu Saksi sedang berada di TKP sehingga Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA adalah Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH dan I KETUT SUTERNADI Als SUTER;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dialami oleh Korban I GEDE SUASTIKA dari jarak yang cukup dekat karena pada saat itu Saksi ikut meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan yang Saksi lihat yaitu Korban I GEDE SUASTIKA dipukul dan didorong oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan diikuti oleh I NENGAH SUDIANA Als DOLAH yang ikut memukul Korban I GEDE SUASTIKA;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan atau pengeroyokan yang telah dialami oleh Korban I GEDE SUASTIKA yaitu, Pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 17.20 wita, Saksi bersama Korban I GEDE SUASTIKA beserta satu anak Saksi mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan warungnya NI NENG AH RAMPE dengan tujuan untuk membeli canang selanjutnya Saksi masuk ke dalam warung sementara Korban I GEDE SUASTIKA bersama dengan Anak duduk di atas sepeda motor, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa I NENG AH SUDIANA Als DOLAH dan I KETUT SUTERNADI Als SUTER sedang mendekati Korban I GEDE SUASTIKA selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berkata "*wanen cai, ngendah cai (berani kamu, macam-macam kamu)*" dan dijawab oleh Korban I GEDE SUASTIKA "*maksudne ken-ken ne, tiang wak sing kenal (maksud kamu apa, Saya tidak kenal)*" selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER langsung mencekik leher Korban I GEDE SUASTIKA dan mendorong Korban I GEDE SUASTIKA ke arah barat sehingga Korban I GEDE SUASTIKA terdesak di depan pondasi warung NI NENG AH RAMPE, dalam kondisi leher di pegang dengan tangan kiri Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan tangan kanan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang 1 (satu) botol bir kemudian botol tersebut berhasil direbut oleh I GEDE JULIARTA Als PUTU dan Korban I GEDE SUASTIKA berusaha melepaskan cekikan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER, setelah Korban I GEDE SUASTIKA berhasil lepas dari cekikan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER, selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang tangan kiri Korban I GEDE SUASTIKA kemudian Saksi melihat Terdakwa I NENG AH SUDIANA Als DOLAH memukul bagian wajah Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA berusaha melepaskan pegangan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER sehingga Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER menjauh kemudian kembali Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER menendang perut Korban I GEDE SUASTIKA, kemudian Korban I GEDE SUASTIKA bergeser ke arah barat kembali lagi di pukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh Terdakwa I NENG AH SUDIANA Als DOLAH memukul Korban I GEDE SUASTIKA namun Korban I GEDE SUASTIKA bisa menghindari menangkis pukulan Terdakwa I NENG AH SUDIANA Als DOLAH sehingga Terdakwa I NENG AH SUDIANA Als DOLAH jatuh diatas aspal selanjutnya di pegang oleh I MADE NARYA dan Korban I GEDE SUASTIKA berdiri dipintu masuk toko I MADE TAMAN selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA masuk

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diareal tokonya I MADE TAMAN dan didekati oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER yang selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang (mengrip) leher Korban I GEDE SUASTIKA dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memukul bagian perut Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 2 (dua) kali, dan datang Terdakwa I NENGHAH SUDIANA Als DOLAH yang memukul Kepala Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu Saksi berusaha meleraikan sehingga Korban I GEDE SUASTIKA bisa lepas dari pegangan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA lari ke selatan masuk kedalam tokonya I MADE TAMAN dan di kejar oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGHAH SUDIANA Als DOLAH kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mengambil 1 (satu) buah ember warna merah yang di pergunakan untuk melempar Korban I GEDE SUASTIKA namun Korban I GEDE SUASTIKA bisa menghindar dan Korban I GEDE SUASTIKA lari kearah utara keluar dari dalam tokonya I MADE TAMAN kemudian lari kearah barat dan di kejar oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER, sementara Terdakwa I NENGHAH SUDIANA Als DOLAH saya lihat lari ke arah timur untuk mengambil sepeda motornya yakni di depan warung NI NENGHAH RAMPE selanjutnya Terdakwa I NENGHAH SUDIANA Als DOLAH dengan menggunakan sepeda motor mengejar Korban I GEDE SUASTIKA ke arah barat dan Terdakwa I NENGHAH SUDIANA Als DOLAH memarkir sepeda motornya di depan rumah I MADE ARA selanjutnya masuk kepekarangan rumah I MADE ARA, melihat kejadian tersebut Saksi merasa takut sehingga Saksi mengambil sepeda motor Saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;

- Bahwa pada saat Korban I GEDE SUASTIKA dipukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGHAH SUDIANA Als DOLAH pada saat itu Saksi melihat Korban I GEDE SUASTIKA berusaha melawan dengan cara menghindar dan menangkis pukulan Terdakwa I NENGHAH SUDIANA Als DOLAH dan I KETUT SUTERNADI Als SUTER yang selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA lari dari depan warungnya NI NENGHAH RAMPE sampai di pekarangan rumahnya I MADE ARA, namun tetap di kejar oleh Terdakwa I NENGHAH SUDIANA Als DOLAH dan I KETUT SUTERNADI Als SUTER;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat posisi dan cara Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGHAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di di depan pondasi warungnya NI NENGHAH RAMPE adalah Korban I GEDE SUASTIKA

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi terdesak berdiri menghadap utara dan didepan Korban I GEDE SUASTIKA ada Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berdiri menghadap selatan dengan tangan kiri mencekik leher Korban I GEDE SUASTIKA dan tangan kanan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang 1 (satu) botol bir namun botol tersebut berhasil di rebut oleh I GEDE JULIARTA Als PUTU dan Korban I GEDE SUASTIKA berusaha melepaskan cekikan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER, setelah Korban I GEDE SUASTIKA berhasil lepas dari cekikan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang tangan kiri Korban I GEDE SUASTIKA kemudian Saksi melihat Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul bagian wajah Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA berusaha melepaskan pegangan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER sehingga Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER menjauh kemudian kembali Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER menendang perut Korban I GEDE SUASTIKA, kemudian Korban I GEDE SUASTIKA bergeser ke arah barat kembali lagi di pukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul Korban I GEDE SUASTIKA namun Korban I GEDE SUASTIKA bisa menghindari menangkis pukulan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sehingga Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH jatuh diatas aspal selanjutnya di pegang oleh I MADE NARYA dan Korban I GEDE SUASTIKA berdiri dipintu masuk toko I MADE TAMAN selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA masuk diareal tokonya I MADE TAMAN;

- Bahwa Saksi tidak melihat posisi dan cara Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA ALS DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA di pekarangan rumah I MADE ARA, Saksi hanya melihat Korban I GEDE SUASTIKA lari masuk kedalam pekarangan rumah I MADE ARA dan di kejar oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan di ikuti oleh Terdakwa I NENGAH SUDIANA ALS DOLAH dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam, selanjutnya Terdakwa I NENGAH SUDIANA ALS DOLAH masuk kedalam pekarangan rumah I MADE ARA, melihat kejadian tersebut Saksi sangat takut sehingga Saksi mengambil sepeda motor Saksi untuk melapor ke Polsek Kubu;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yakni di depan pondasi warung NI NENGAH RAMPE dan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua di areal tokonya I MADE TAMAN, selanjutnya Saksi juga melihat Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 3 (tiga) kali yakni di depan pondasi warung NI NENGGAH RAMPE sebanyak 1 (satu) kali dan areal toko nya I MADE TAMAN sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tangan kiri memegang (menggrip) leher Korban I GEDE SUASTIKA dan tangan kanan memukul bagian perut Korban I GEDE SUASTIKA;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Korban I GEDE SUASTIKA mengalami kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGGAH SUDIANA ALS DOLAH Saya melihat Korban I GEDE SUASTIKA mengalami luka memar (benjol) pada bagian dahi atas, luka memar (benjol) pada dahi bagian kanan, luka lecet pada pertengahan kening, luka lecet pada batang hidung, namun Korban I GEDE SUASTIKA masih dalam keadaan sadar dan tidak terhalang untuk melakukan aktifitasnya sebagai pedagang keliling;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH mengejar Korban I GEDE SUASTIKA secara bersamaan dan memukul Korban I GEDE SUASTIKA secara bergantian;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA karena Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH merupakan mantan pacar Saksi sehingga Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH merasa marah ketika Saksi berpacaran dan menikah dengan Korban I GEDE SUASTIKA, sehingga Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA, sedangkan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER tidak ada permasalahan dengan Korban I GEDE SUASTIKA dan Saksi bahkan tidak kenal dengan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. I Gede Juliarta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Korban I GEDE SUASTIKA pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 wita bertempat di depan warung NI NENGGAH RAMPE di Br. Dns. Nusu, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saya tidak mengetahui permasalahan Korban I GEDE SUASTIKA antara Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH dan I KETUT SUTERNADI Als SUTER;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Korban I GEDE SUASTIKA dari jarak yang cukup dekat karena pada saat itu Saksi sempat meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa kejadian yang Saksi lihat di depan warungnya NI NENGAH RAMPE adalah Korban I GEDE SUASTIKA di kejar dan di pukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sampai di pekarangan rumahnya I MADE ARA;
- Bahwa pada saat Korban I GEDE SUASTIKA mengalami kejadian pengeroyokan Saksi melihat Korban I GEDE SUASTIKA berpindah tempat sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama di depan warung NI NENGAH RAMPE, kedua di depan pondasi warung NI NENGAH RAMPE, ketiga di dalam tokonya I MADE TAMAN dan ke empat di dalam pekarangan rumah I MADE ARA;
- Bahwa yang Saksi lihat posisi dan cara Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di depan warungnya NI NENGAH RAMPE yaitu Korban I GEDE SUASTIKA berdiri menghadap timur dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berdiri menghadap barat di belakangnya ada Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH, selanjutnya dari arah depan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang leher Korban I GEDE SUASTIKA dengan tangan kiri selanjutnya mendorong Korban I GEDE SUASTIKA ke arah barat sehingga Korban I GEDE SUASTIKA terdesak di depan pondasi warung NI NENGAH RAMPE;
- Bahwa yang Saksi lihat posisi dan cara I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di depan pondasi warungnya NI NENGAH RAMPE adalah Korban I GEDE SUASTIKA dalam posisi berdiri menghadap utara dan di belakang Korban I GEDE SUASTIKA ada pondasi warungnya NI NENGAH RAMPE dan didepan Korban I GEDE SUASTIKA berdiri Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER menghadap selatan dengan tangan kiri mencekik leher Korban I GEDE SUASTIKA dan tangan kanan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang 1 (satu) botol bir pada saat itu Saksi melihat Korban I GEDE SUASTIKA memeluk tangan kanan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan tangan kiri masih memegang leher Korban I GEDE SUASTIKA, melihat kejadian tersebut Saksi berusaha

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut botol yang di pegang oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI dan Saya jauhkan dari tempat keributan, selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA berusaha melepaskan pegangan Terdakwa I KETUT SUTERNA Als SUTER. Kemudian Saksi melihat Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul bagian wajah Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA berontak berusaha melepaskan pegangan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER sehingga I KETUT SUTERNADI Als SUTER menjauh kemudian kembali Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER menendang perut Korban I GEDE SUASTIKA, kemudian Korban I GEDE SUASTIKA bergeser ke arah barat kembali lagi di pukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul Korban I GEDE SUASTIKA namun Korban I GEDE SUASTIKA bisa menangkis pukulan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sehingga Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH jatuh diatas aspal selanjutnya dan di pegang oleh I MADE NARYA kemudian Korban I GEDE SUASTIKA berdiri di pintu masuk toko I MADE TAMAN;

- Bahwa posisi dan cara Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di areal tokonya I MADE TAMAN adalah dalam posisi Korban I GEDE SUASTIKA berdiri menghadap utara dipintu masuk toko I MADE TAMAN dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berdiri menghadap selatan kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mendekati Korban I GEDE SUASTIKA dan memegang (menggrip) leher Korban I GEDE SUASTIKA dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memukul perut Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 2 (dua) kali yang di ikuti oleh Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA lari ke selatan masuk ke dalam tokonya I MADE TAMAN dan di kejar oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mengambil 1 (satu) ember warna merah yang di pergunakan untuk melempar Korban I GEDE SUASTIKA namun Korban I GEDE SUASTIKA tidak kena kemudian Korban I GEDE SUASTIKA berlari kearah utara keluar dari dalam tokonya I MADE TAMAN;

- Bahwa yang Saksi lihat posisi dan cara Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di pekarangan rumah I MADE ARA

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berdiri menghadap barat dengan kedua tangan mengangkat batu yang cukup besar sambil berkata " *mati cai jani (mati kamu sekarang)* dan Korban I GEDE SUASTIKA berdiri menghadap arah timur dengan jarak yang cukup dekat kurang lebih 1 (satu) meter namun batu tersebut direbut oleh I MADE NARYA selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER bergumul dengan Korban I GEDE SUASTIKA, beberapa saat kemudian leher Korban I GEDE SUASTIKA di pegang dari depan oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dengan menggunakan tangan kiri dan di pukul oleh Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah batu yang akan di pergunakan untuk memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA namun batu tersebut berhasil direbut oleh I MADE NARYA, melihat kejadian tersebut Saksi terus berusaha meleraikan dengan cara melindungi Korban I GEDE SUASTIKA yaitu Saksi berdiri didepan Korban I GEDE SUASTIKA dan I MADE NARYA memegang Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sehingga Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH berhenti menyerang Korban I GEDE SUASTIKA yang selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH meninggalkan TKP ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor yamaha N-Max warna hitam;

- Bahwa yang Saksi lihat dari awal Korban I GEDE SUASTIKA berusaha menghindari dan lari namun terus didekati dan di kejar oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH, sehingga Korban I GEDE SUASTIKA sampai lari menyelamatkan diri dengan masuk kedalam pekarangan rumahnya I MADE ARA namun tetap di kejar dan dipukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH;

- Bahwa jarak dari TKP pertama yakni di depan areal toko NI NENGAH RAMPE sampai dengan TKP ke empat yakni di pekarangan rumah I MADE ARA kurang lebih 100 meter;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat posisi di depan pondasi warung NI NENGAH RAMPE Saksi melihat Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memukul bagian wajah Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya di areal toko I MADE TAMAN Saksi melihat Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memukul Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dan Terdakwa I

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul bagian wajah Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya di areal pekarangan rumah I MADE ARA Saksi melihat Korban I GEDE SUASTIKA dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER bergumul dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mengrip leher Korban I GEDE SUASTIKA dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah;

- Bahwa yang Saksi lihat bagian tubuh Korban I GEDE SUASTIKA yang paling sering dipukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH adalah pada bagian kepala dan wajah Korban I GEDE SUASTIKA;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah Korban I GEDE SUASTIKA di pukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH, Korban I GEDE SUASTIKA mengalami luka memar (benjol) pada bagian dahi atas, luka memar (benjol) pada dahi bagian kanan, luka lecet pada kening, luka lecet pada batang hidung namun Korban I GEDE SUASTIKA masih dalam keadaan sadarkan diri dan bisa mengendarai sepeda motor untuk melapor ke polsek kubu;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH mengejar Korban I GEDE SUASTIKA secara bersamaan dan memukul Korban I GEDE SUASTIKA secara bergantian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. I Made Tamantara alias Made Taman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang telah di alami oleh Korban I GEDE SUASTIKA pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 wita bertempat Di depan warung NI NENGAH RAMPE di Br. Dns. Nusu, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Korban I GEDE SUASTIKA dengan cara melihat langsung karena pada saat itu Saksi berusaha melera di TKP dan yang telah melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA adalah Para Terdakwa yang tidak Saksi kenal dan setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa tersebut bernama I NENGAH SUDIANA Als DOLAH dan I KETUT SUTERNADI Als SUTER;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Korban I GEDE SUASTIKA dari jarak yang cukup dekat karena pada saat itu Saksi sempat berusaha meleraikan keributan tersebut namun Para Terdakwa tersebut mengancam Saksi, sehingga Saksi tidak berani meleraikan keributan;
- Bahwa kejadian yang Saksi lihat adalah Korban I GEDE SUASTIKA dikejar dan dipukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAS SUDIANA Als DOLAH sampai di masuk ke dalam pekarangan rumahnya I MADE ARA;
- Bahwa melihat Korban I GEDE SUASTIKA dikeroyok oleh Terdakwa I NENGAS SUDIANA Als DOLAH dan I KETUT SUTERNADI Als SUTER Saksi berusaha meleraikan namun Terdakwa I NENGAS SUDIANA Als DOLAH dan I KETUT SUTERNADI Als SUTER marah kepada Saksi dan mengancam Saksi sehingga Saksi tidak berani meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat Korban I GEDE SUASTIKA mengalami kejadian pengeroyokan ,Korban I GEDE SUASTIKA berpindah tempat sebanyak 3 (tiga) kali yakni di depan pondasi warung NI NENGAS RAMPE, selanjutnya di areal toko bangunan milik Saksi, selanjutnya di dalam pekarangan rumah I MADE ARA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi dan cara Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAS SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di depan warungnya NI NENGAS RAMPE karena pada saat itu Saksi masih di dalam toko bangunan milik Saksi sehingga Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa yang Saksi lihat posisi dan cara I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAS SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di depan pondasi warungnya NI NENGAS RAMPE adalah Korban I GEDE SUASTIKA dalam posisi berdiri menghadap utara dan di belakang Korban I GEDE SUASTIKA ada pondasi warungnya NI NENGAS RAMPE dan di depan Korban I GEDE SUASTIKA berdiri Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER menghadap selatan dengan tangan kiri mencekik leher Korban I GEDE SUASTIKA dan tangan kanan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang 1 (satu) botol bir pada saat itu Saya melihat Korban I GEDE SUASTIKA memeluk tangan kanan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan tangan kiri masih memegang leher Korban I GEDE SUASTIKA, melihat kejadian tersebut Saksi berusaha merebut botol yang di pegang oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI dan Saksi jauhkan dari tempat keributan, selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA berusaha

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan pegangan Terdakwa I KETUT SUTERNA Als SUTER. Kemudian Saksi melihat Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul bagian wajah Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA berontak berusaha melepaskan pegangan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER sehingga I KETUT SUTERNADI Als SUTER menjauh kemudian kembali Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER menendang perut Korban I GEDE SUASTIKA, kemudian Korban I GEDE SUASTIKA bergeser ke arah barat kembali lagi di pukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul Korban I GEDE SUASTIKA namun Korban I GEDE SUASTIKA bisa menangkis pukulan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sehingga Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH jatuh diatas aspal selanjutnya dan di pegang oleh I MADE NARYA kemudian Korban I GEDE SUASTIKA berdiri dipintu masuk took bangunan milik Saksi;

- Bahwa posisi dan cara Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di areal toko milik Saksi adalah dalam posisi Korban I GEDE SUASTIKA berdiri menghadap utara dipintu masuk toko milik Saksi dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berdiri menghadap selatan kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mendekati Korban I GEDE SUASTIKA dan memegang (menggrip) leher Korban I GEDE SUASTIKA dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memukul perut Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 2 (dua) kali yang di ikuti oleh Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA lari ke selatan masuk kedalam tokok milik Saksi dan dikejar oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mengambil 1 (satu) ember warna merah yang di pergunakan untuk melempar Korban I GEDE SUASTIKA namun Korban I GEDE SUASTIKA tidak kena kemudian Korban I GEDE SUASTIKA berlari kearah utara keluar dari dalam toko milik Saksi dan Korban I GEDE SUASTIKA lari kearah barat masuk kedalam pekarangan I MADE ARA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi dan cara Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di pekarangan rumah I MADE ARA karena Saksi takut mendekat sehingga Saksi langsung masuk kedalam toko Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat dari awal Korban I GEDE SUASTIKA berusaha menghindar dan lari namun terus didekati dan dikejar oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH, sehingga Korban I GEDE SUASTIKA sampai lari menyelamatkan diri dengan masuk kedalam pekarangan rumahnya I MADE ARA namun tetap dikejar dan dipukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat posisi di depan pondasi warung NI NENGGAH RAMPE Saksi melihat Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memukul Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dan Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH memukul bagian wajah Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya di areal toko Saksi melihat Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memukul Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dan Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH memukul bagian wajah Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Saksi lihat bagian tubuh Korban I GEDE SUASTIKA yang paling sering dipukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH adalah pada bagian kepala dan wajah Korban I GEDE SUASTIKA;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah Korban I GEDE SUASTIKA di pukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH, Korban I GEDE SUASTIKA mengalami luka memar (benjol) pada bagian dahi atas, luka memar (benjol) pada dahi bagian kanan, luka lecet pada pertengahan kening, luka lecet pada batang hidung namun Korban I GEDE SUASTIKA masih dalam keadaan sadarkan diri dan bisa mengendarai sepeda motor untuk melapor ke polsek kubu;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH mengejar Korban I GEDE SUASTIKA secara bersamaan dan memukul Korban I GEDE SUASTIKA secara bergantian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. I Made Narya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang telah di alami oleh Korban I GEDE SUASTIKA pada hari Senin tanggal 26, Oktober

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sekira pukul 17.30 wita bertempat di depan warung NI NENGAH RAMPE di Br. Dns. Nusu, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Korban I GEDE SUASTIKA dengan cara melihat langsung dan yang telah melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA adalah Para Terdakwa yang bernama I NENGAH SUDIANA Als DOLAH dan I KETUT SUTERNADI Als SUTER;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan anantara Korban I GEDE SUASTIKA dengan Para Terdakwa yang bernama I NENGAH SUDIANA Als DOLAH dan I KETUT SUTERNADI Als SUTER;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Korban I GEDE SUASTIKA dari jarak yang cukup dekat karena pada saat itu Saksi sempat berusaha meleraai keributan tersebut;
- Bahwa kejadian yang Saksi lihat adalah Korban I GEDE SUASTIKA dikejar dan dipukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sampai di masuk kedalam pekarangan rumahnya I MADE ARA;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat Korban I GEDE SUASTIKA mengalami kejadian pengeroyokan Korban I GEDE SUASTIKA berpindah tempat sebanyak 4 (empat) kali yakni di depan warung milik NI NENGAH RAMPE, selanjutnya di depan pondasi warung NI NENGAH RAMPE, selanjutnya di dalam toko bangunan milik I MADE TAMAN, selanjutnya di dalam pekarangan rumah I MADE ARA;
- Bahwa yang Saksi lihat posisi dan cara Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di depan warungnya NI NENGAH RAMPE yaitu Korban I GEDE SUASTIKA berdiri menghadap ke timur dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berdiri menghadap arah barat dibelakangnya ada Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH, selanjutnya dari arah depan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang leher Korban I GEDE SUASTIKA dengan tangan kiri selanjutnya mendorong Korban I GEDE SUASTIKA ke arah barat sehingga Korban I GEDE SUASTIKA terdesak di depan pondasi warung NI NENGAH RAMPE;
- Bahwa yang Saksi lihat posisi dan cara I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di depan pondasi warungnya NI NENGAH RAMPE adalah Korban I GEDE SUASTIKA dalam posisi berdiri

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap utara dan di belakang Korban I GEDE SUASTIKA ada pondasi warungnya NI NENGAH RAMPE dan didepan Korban I GEDE SUASTIKA berdiri Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER menghadap selatan dengan tangan kiri mencekik leher Korban I GEDE SUASTIKA dan tangan kanan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang 1 (satu) botol bir pada saat itu Saksi melihat Korban I GEDE SUASTIKA memeluk tangan kanan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan tangan kiri masih memegang leher Korban I GEDE SUASTIKA, melihat kejadian tersebut Saksi berusaha merebut botol yang di pegang oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI dan Saksi jauhkan dari tempat keributan, selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA berusaha melepaskan pegangan Terdakwa I KETUT SUTERNA Als SUTER. Kemudian Saksi melihat Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul bagian wajah Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA berontak berusaha melepaskan pegangan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER sehingga I KETUT SUTERNADI Als SUTER menjauh kemudian kembali Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER menendang perut Korban I GEDE SUASTIKA, kemudian Korban I GEDE SUASTIKA bergeser ke arah barat kembali lagi di pukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul Korban I GEDE SUASTIKA namun Korban I GEDE SUASTIKA bisa menangkis pukulan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sehingga Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH jatuh diatas aspal selanjutnya dan di pegang oleh I MADE NARYA kemudian Korban I GEDE SUASTIKA berdiri di pintu masuk toko bangunan milik I MADE TAMAN;

- Bahwa posisi dan cara Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di areal toko milik I MADE TAMAN adalah dalam posisi Korban I GEDE SUASTIKA berdiri menghadap utara dipintu masuk toko milik I MADE TAMAN dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berdiri menghadap selatan kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mendekati Korban I GEDE SUASTIKA dan memegang (menggrip) leher Korban I GEDE SUASTIKA dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memukul perut Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 2 (dua) kali yang di ikuti oleh Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA lari ke selatan masuk kedalam tokok milik I MADE TAMAN dan di

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejar oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mengambil 1 (satu) ember warna merah yang di pergunakan untuk melempar Korban I GEDE SUASTIKA namun Korban I GEDE SUASTIKA tidak kena kemudian Korban I GEDE SUASTIKA berlari kearah utara keluar dari dalam toko milik I MADE TAMAN dan Korban I GEDE SUASTIKA lari kearah barat masuk kedalam pekarangan I MADE ARA;

- Bahwa yang Saksi lihat posisi dan cara Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di pekarangan rumah I MADE ARA Saksi melihat Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berdiri menghadap barat dengan kedua tangan mengangkat batu yang cukup besar sambil berkata "*mati cai jani*" (*mati kamu sekarang*) dan Korban I GEDE SUASTIKA berdiri menghadap arah timur dengan jarak yang cukup dekat kurang lebih 1 (satu) meter namun batu tersebut Saksi rebut, selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER bergumul dengan Korban I GEDE SUASTIKA, beberapa saat kemudian leher Korban I GEDE SUASTIKA di pegang dari depan oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dengan menggunakan tangan kiri dan di pukul oleh Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah batu yang akan di pergunakan untuk memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA namun batu tersebut kembali Saksi rebut dan Saksi jauhkan dari TKP, melihat kejadian tersebut Saksi terus berusaha meleraikan dan Saksi memegang Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH dan I GEDE JULIARTA Als PUTU berdiri melindungi Korban I GEDE SUASTIKA sehingga Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH berhenti menyerang Korban I GEDE SUASTIKA yang selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH meninggalkan TKP ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor yamaha N-Max warna hitam;

- Bahwa yang Saksi lihat dari awal Korban I GEDE SUASTIKA berusaha menghindar dan lari namun terus didekati dan di kejar oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH, sehingga Korban I GEDE SUASTIKA sampai lari menyelamatkan diri dengan masuk kedalam pekarangan rumahnya I MADE ARA namun tetap di kejar dan di pukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saya lihat pada saat posisi di depan pondasi warung NI NENGAH RAMPE Saksi melihat Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memukul Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul bagian wajah Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya di areal toko I MADE TAMAN Saksi melihat Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memukul Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul bagian wajah Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Saksi lihat bagian tubuh Korban I GEDE SUASTIKA yang paling sering dipukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH adalah pada bagian kepala dan wajah Korban I GEDE SUASTIKA;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah Korban I GEDE SUASTIKA dipukul oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH, Korban I GEDE SUASTIKA mengalami luka memar (benjol) pada bagian dahi atas, luka memar (benjol) pada dahi bagian kanan, luka lecet pada pertengahan kening, luka lecet pada batang hidung namun Korban I GEDE SUASTIKA masih dalam keadaan sadarkan diri dan bisa mengendarai sepeda motor untuk melapor ke polsek kubu;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dan I NENGAH SUDIANA Als DOLAH mengejar Korban I GEDE SUASTIKA secara bersamaan dan memukul Korban I GEDE SUASTIKA secara bergantian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I I Nengah Sudana alias Dolah:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 wita bertempat didepan warung NI NENGAH RAMPE di Banjar Dinas Nusu, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA bersama dengan satu orang teman Terdakwa yang bernama I KETUT SUTERNADI Als SUTER;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA karena sebelumnya sekira tahun 2016 Terdakwa

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai permasalahan dengan Korban I GEDE SUASTIKA, pada saat itu mantan pacar Terdakwa yang bernama NI LUH DARMIATI berpacaran bahkan sampai menikah dengan Korban I GEDE SUASTIKA dan sejak saat itu Terdakwa merasa marah dengan Korban I GEDE SUASTIKA, bahkan Terdakwa sering di tantang berkelahi oleh Korban I GEDE SUASTIKA sehingga ketika Terdakwa bertemu dengan Korban I GEDE SUASTIKA Terdakwa ingin membalas sakit hati Terdakwa;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER tidak kenal dan tidak mempunyai permasalahan dengan Korban I GEDE SUASTIKA;
- Bahwa Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER ikut melakukan pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA karena ajakan dari Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dalam kondisi mabuk miras sehingga emosi Terdakwa berlebihan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER melakukan pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa tidak begitu jelas ingat mengenai tindakan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA dengan cara bersama-sama memukul menggunakan kedua tangan mengepal, menendang dan mengejar Korban I GEDE SUASTIKA;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 wita, Terdakwa bersama Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER serta teman-teman yang lainnya minum tuak di rumahnya I NENGAH SUGI di Br. Bantas Ds. Baturinggit Kec. Kubu Kab. Karangasem selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 wita Terdakwa membonceng Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER meninggalkan rumahnya I NENGAH SUGI dengan tujuan untuk membeli nasi ke tianyar, namun di tengah perjalanan tepatnya di depan warung NI NENGAH RAMPE di Br. Nusu Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem di atas sepeda motor Terdakwa melihat Korban I GEDE SUASTIKA duduk di atas sepeda motor dan melihat Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER "to musuh rage" (itu musuh Saya) dan dijawab oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER "oh nah" (oya) .selanjutnya Terdakwa memutar balik sepeda motornya dan berhenti di depan warung NI NENGAH RAMPE, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER turun dari sepeda motor mendekati Korban I GEDE SUASTIKA,

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER di depan Terdakwa langsung mendekati Korban I GEDE SUASTIKA dan Terdakwa berserta Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berkata "wanen cai (berani kamu)" dan dijawab oleh Korban I GEDE SUASTIKA "maksudne ken-ken ne, tiang wak sing kenal (maksud kamu apa, Saya tidak kenal)" selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mencekik leher Korban I GEDE SUASTIKA dan mendorong Korban I GEDE SUASTIKA ke arah barat pada saat itu Terdakwa mengikuti dari belakang selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA terdesak di depan pondasi warung NI NENGGAH RAMPE, dalam kondisi Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang leher Korban I GEDE SUASTIKA dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang 1 (satu) botol bir kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER di peluk oleh Korban I GEDE SUASTIKA dan 1 (satu) botol bir yang di pegang oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER di rebut oleh orang yang berusaha melera di TKP pada saat itu Korban I GEDE SUASTIKA berusaha melepaskan cekikan tangan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER, setelah Korban I GEDE SUASTIKA berhasil lepas dari cekikan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER, selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER kembali memegang kedua tangan Korban I GEDE SUASTIKA dari arah depan pada saat itu Saya langsung memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA Selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA berontak dan melepaskan pegangan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER sehingga Terdakwa semakin emosi dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER menedang perut Korban I GEDE SUASTIKA sehingga Korban I GEDE SUASTIKA lari ke arah barat namun Terdakwa dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER masih tetap mengejar sambil berusaha memukul Korban I GEDE SUASTIKA, dan pada saat itu Korban I GEDE SUASTIKA bisa menangkis pukulan Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh di atas aspal kemudian Terdakwa kembali berdiri dan mengejar Korban I GEDE SUASTIKA selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA tiba di pintu masuk toko I MADE TAMAN dan Terdakwa bersama Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER terus menyerang Korban I GEDE SUASTIKA dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berhasil memegang leher (menggrip) leher Korban I GEDE SUASTIKA selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memukul bagian perut Korban I GEDE SUASTIKA berkali-kali dan Terdakwa juga ikut memukul wajah Korban I GEDE SUASTIKA dan pada saat itu Korban I GEDE SUASTIKA berhasil lepas dari pegangan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA lari ke selatan masuk kedalam tokonya I MADE TAMAN dan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER terus mengejar kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mengambil 1 (satu) buah ember warna merah yang dipergunakan untuk melempar Korban I GEDE SUASTIKA selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA lari ke arah utara keluar dari dalam tokonya I MADE TAMAN kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER tetap mengejar Korban I GEDE SUASTIKA sementara Terdakwa mengambil sepeda motor dan ikut mengejar Korban I GEDE SUASTIKA hingga masuk kedalam pekarangan rumahnya I MADE ARA dan di dalam pekarangan rumahnya I MADE ARA Terdakwa melihat Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mengambil 1 (satu) buah batu yang cukup besar yang akan dipergunakan untuk melempar Korban I GEDE SUASTIKA namun batu tersebut di rebut oleh I MADE NARYA selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA berkali-kali, beberapa saat kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berhasil memegang leher Korban I GEDE SUASTIKA dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mengambil 1 (satu) buah batu yang akan di pergunakan untuk memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA namun di rebut oleh I MADE NARYA selanjutnya Terdakwa kembali lagi memukul Korban I GEDE SUASTIKA kemudian datang I GEDE JULIARTA meleraikan dan di bantu oleh I MADE NARYA untuk meleraikan keributan dan pada saat itu Korban I GEDE SUASTIKA berlindung di belakang I GEDE JULIARTA sehingga Terdakwa dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER langsung meninggalkan TKP ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor yamaha N-Max warna hitam;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER melakukan pengerojukan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA Terdakwa berpindah tempat sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama di depan warung NI NENGAH RAMPE, kedua di depan pondasi warung NI NENGAH RAMPE, ketiga di dalam tokonya I MADE TAMAN dan keempat di dalam pekarangan rumah I MADE ARA;

- Bahwa posisi dan cara Terdakwa dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di depan warungnya NI NENGAH RAMPE yaitu Korban I GEDE SUASTIKA berdiri menghadap timur dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berdiri menghadap barat, dan Terdakwa di belakang Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER Terdakwa berdiri menghadap barat, selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mencekik leher Korban I GEDE SUASTIKA dengan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri selanjutnya mendorong Korban I GEDE SUASTIKA ke arah barat sehingga Korban I GEDE SUASTIKA terdesak di depan pondasi warung NI NENGAH RAMPE;

- Bahwa posisi dan cara Terdakwa dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di depan pondasi warungnya NI NENGAH RAMPE adalah Korban I GEDE SUASTIKA dalam posisi terdesak berdiri menghadap utara dan di belakang Korban I GEDE SUASTIKA ada pondasi warungnya NI NENGAH RAMPE dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berdiri menghadap selatan di depan Korban I GEDE SUASTIKA dengan tangan kiri mencekik leher Korban I GEDE SUASTIKA dan tangan kanan memegang 1 (satu) botol bir yang akan di gunakan untuk memukul Korban I GEDE SUASTIKA namun botol tersebut berhasil di rebut oleh I GEDE JULIARTA Als PUTU dan Korban I GEDE SUASTIKA berusaha melepaskan cekikan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER, setelah Korban I GEDE SUASTIKA berhasil lepas selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang tangan kiri Korban I GEDE SUASTIKA dari arah depan selanjutnya Terdakwa memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA dan Korban I GEDE SUASTIKA berhasil lepas dari pegangan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memukul Korban I GEDE SUASTIKA dan menendang bagian perut Korban I GEDE SUASTIKA sehingga Korban I GEDE SUASTIKA lari ke arah barat dan Terdakwa bersama Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER tetap mengejar sambil memukul Korban I GEDE SUASTIKA namun Korban I GEDE SUASTIKA bisa menangkis pukulan Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh di atas aspal kemudian Terdakwa kembali berdiri dan Terdakwa bersama Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER tetap mengejar Korban I GEDE SUASTIKA sampai di pintu masuk toko I MADE TAMAN;

- Bahwa posisi dan cara Terdakwa bersama Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di Areal tokonya I MADE TAMAN adalah dalam posisi Korban I GEDE SUASTIKA berdiri di pintu masuk toko I MADE TAMAN selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mendekati Korban I GEDE SUASTIKA selanjutnya memegang leher (menggrip) Korban I GEDE SUASTIKA sambil memukul perut korban I GEDE SUASTIKA dan Terdakwa ikut memukul bagian kepala Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA lari ke selatan masuk kedalam tokonya I MADE TAMAN dan Terdakwa bersama Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER terus mengejar

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban I GEDE SUASTIKA kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mengambil 1 (satu) ember warna merah yang di pergunakan untuk melempar Korban I GEDE SUASTIKA selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA lari kearah utara keluar dari dalam tokonya I MADE TAMAN;

- Bahwa posisi dan cara Terdakwa bersama Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di pekarangan rumah I MADE ARA adalah dalam posisi terus mengejar Korban I GEDE SUASTIKA sehingga Korban I GEDE SUASTIKA masuk kedalam pekarangan rumahnya I MADE ARA dan didalam pekarangan rumahnya I MADE ARA dalam posisi Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER berdiri menghadap barat dengan kedua tangan mengangkat batu yang cukup besar sambil berkata “mati cai jani (mati kamu sekarang)” dan Korban I GEDE SUASTIKA berdiri menghadap arah timur dengan jarak yang cukup dekat kurang lebih 1 meter namun batu tersebut direbut oleh I MADE NARYA selanjutnya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER bergumul dengan Korban I GEDE SUASTIKA, beberapa saat kemudian leher Korban I GEDE SUASTIKA di pegang dari depan oleh Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa memukul Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dengan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah batu yang akan di pergunakan untuk memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA namun batu tersebut berhasil di rebut oleh I MADE NARYA, kemudian datang I GEDE JULIARTA meleraikan dan di bantu oleh I MADE NARYA untuk meleraikan keributan dan pada saat itu Korban I GEDE SUASTIKA berlindung di belakang I GEDE JULIARTA Als PUTU sehingga Terdakwa bersama Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER langsung meninggalkan TKP ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor yamaha N-Max warna hitam;

- Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat di pekarangan rumahnya I MADE ARA, Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER mengambil batu sebanyak 2 kali, yakni yang pertama Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dalam posisi berdiri dengan kedua tangan mengangkat batu menghadap barat sambil berkata “mati cai jani (mati kamu sekarang)” dan pada saat itu Korban I GEDE SUASTIKA menghadap arah timur dengan jarak yang cukup dekat kurang lebih 1 meter, namun batu tersebut di rebut oleh I MADE NARYA sehingga Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER tidak bisa melempar batu tersebut, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER dalam posisi berdiri menghadap selatan dan Korban I GEDE SUASTIKA berdiri menghadap utara pada saat itu Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang lehernya Korban I

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUASTIKA dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang sebungkah batu yang akan di pergunakan untuk memukul Korban I GEDE SUASTIKA namun batu tersebut berhasil di rebut oleh I MADE NARYA;

- Bahwa pada saat Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER memegang leher Korban I GEDE SUASTIKA Terdakwa langsung memukul bagian wajah Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER juga memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA berkali-kali kemudian dileraikan oleh I MADE NARYA dan I GEDE JULIARTA Als PUTU;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER tidak ingat entah berapa kali Terdakwa telah memukul Korban I GEDE SUASTIKA, yang jelas Terdakwa dan Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA berkali-kali sehingga Terdakwa tidak bisa menghitungnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I KETUT SUTERNADI Als SUTER paling sering memukul bagian kepala Korban I GEDE SUASTIKA untuk bagian tubuh yang lainnya hanya beberapa kali;
- Bahwa selain Terdakwa yang mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut adalah I MADE NARYA dan masih banyak lagi orang-orang di TKP yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

### Terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wita bertempat didepan warung NI NENGGAH RAMPE di Banjar Dinas Nusu, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA bersama dengan satu orang teman Terdakwa yang bernama I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA karena hasutan atau ajakan dari Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH, karena menurut cerita Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH bahwa dirinya mempunyai masalah;
- Bahwa Terdakwa mengikuti ajakan atau hasutan dari Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH untuk melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA karena Terdakwa dan Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH dalam kondisi mabuk miras dan merasa berteman baik dengan Terdakwa I NENGGAH SUDIANA Als DOLAH;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH melakukan pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa tidak begitu jelas ingat mengenai tindakan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA dengan cara bersama-sama memukul menggunakan kedua tangan mengepal, menendang dan mengejar Korban I GEDE SUASTIKA;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 wita, Terdakwa bersama Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH serta teman-teman yang lainnya minum tuak di rumahnya I NENGAH SUGI di Br. Bantas Ds. Baturinggit Kec. Kubu Kab. Karangasem selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 wita Terdakwa dibonceng Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH meninggalkan rumahnya I NENGAH SUGI dengan tujuan untuk membeli nasi ke tianyar, namun di tengah perjalanan tepatnya di depan warung NI NENGAH RAMPE di Bd. Nusu Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH berkata kepada Terdakwa "to musuh rage (itu musuh Saya)" kemudian Terdakwa jawab öh nah (oya) . Selanjutnya Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memutar balik sepeda motornya dan berhenti di depan warung NI NENGAH RAMPE, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati Korban I GEDE SUASTIKA di belakang Terdakwa disusul oleh Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH, selanjutnya Terdakwa berkata "wanen cai (berani kamu)" dan dijawab oleh Korban I GEDE SUASTIKA "maksudne ken-ken ne, tiang wak sing kenal (maksud kamu apa, Saya tidak kenal)" selanjutnya Terdakwa mencekik leher Korban I GEDE SUASTIKA dan mendorong Korban I GEDE SUASTIKA ke arah barat pada saat itu Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH mengikuti dari belakang selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA terdesak di depan pondasi warung NI NENGAH RAMPE, dalam kondisi Terdakwa memegang leher Korban I GEDE SUASTIKA dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang 1 (satu) botol bir kemudian Terdakwa dipeluk oleh Korban I GEDE SUASTIKA dan 1 (satu) botol bir yang di pegang Terdakwa direbut oleh orang yang berusaha meleraikan TKP pada saat itu Korban I GEDE SUASTIKA berusaha melepaskan cekikan tangan Terdakwa, setelah Korban I GEDE SUASTIKA berhasil lepas dari cekikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali memegang kedua tangan Korban I GEDE SUASTIKA dari arah depan pada saat itu Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH langsung memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA. Selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berotak dan melepaskan pegangan Terdakwa sehingga Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH semakin emosi dan Terdakwa menedang perut Korban I GEDE SUASTIKA sehingga Korban I GEDE SUASTIKA lari ke arah barat namun Terdakwa dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH masih tetap mengejar sambil berusaha memukul Korban I GEDE SUASTIKA, dan pada saat itu Korban I GEDE SUASTIKA bisa menangkis pukulan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sehingga Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH jatuh diatas aspal kemudian Terdakwa kembali mengejar Korban I GEDE SUASTIKA selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA tiba di pintu masuk toko I MADE TAMAN dan Saya bersama Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH terus menyerang Korban I GEDE SUASTIKA dan Terdakwa berhasil memegang leher (menggrip) leher Korban I GEDE SUASTIKA selanjutnya Terdakwa memukul bagian perut Korban I GEDE SUASTIKA berkali-kali dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH juga ikut memukul wajah Korban I GEDE SUASTIKA dan pada saat itu Korban I GEDE SUASTIKA berhasil lepas dari pegangan Terdakwa selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA lari ke selatan masuk kedalam tokonya I MADE TAMAN dan Saya bersama Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH terus mengejar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ember warna merah yang dipergunakan untuk melempar Korban I GEDE SUASTIKA selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA lari kearah utara keluar dari dalam tokonya I MADE TAMAN kemudian Terdakwa tetap mengejar Korban I GEDE SUASTIKA sementara Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH mengambil sepeda motor dan ikut mengejar Korban I GEDE SUASTIKA hingga masuk ke dalam pekarangan rumahnya I MADE ARA dan di dalam pekarangan rumahnya I MADE ARA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang cukup besar yang akan di pergunakan untuk melempar Korban I GEDE SUASTIKA namun batu tersebut di rebut oleh I MADE NARYA, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA berkali-kali, beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil memegang leher Korban I GEDE SUASTIKA dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang akan digunakan untuk memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA namun di rebut oleh I MADE NARYA selanjutnya Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH kembali lagi memukul Korban I GEDE SUASTIKA kemudian datang I GEDE JULIARTA meleraikan dan di bantu oleh I MADE NARYA untuk meleraikan keributan dan pada saat itu Korban I GEDE SUASTIKA berlindung di belakang I GEDE JULIARTA sehingga Terdakwa dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan TKP ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor yamaha N-Max warna hitam;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH melakukan pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA Terdakwa berpindah tempat sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama di depan warung NI NENGAH RAMPE, kedua didepan pondasi warung NI NENGAH RAMPE, ketiga didalam tokonya I MADE TAMAN dan keempat di dalam pekarangan rumah I MADE ARA;

- Bahwa posisi dan cara Terdakwa dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di depan warungnya NI NENGAH RAMPE yaitu Korban I GEDE SUASTIKA berdiri menghadap timur dan Terdakwa berdiri menghadap barat, dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH di belakang Terdakwa berdiri menghadap barat, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Korban I GEDE SUASTIKA dengan tangan kiri selanjutnya mendorong Korban I GEDE SUASTIKA ke arah barat sehingga Korban I GEDE SUASTIKA terdesak di depan pondasi warung NI NENGAH RAMPE;

- Bahwa posisi dan cara Terdakwa dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di depan pondasi warungnya NI NENGAH RAMPE adalah Korban I GEDE SUASTIKA dalam posisi terdesak berdiri menghadap utara dan di belakang Korban I GEDE SUASTIKA ada pondasi warungnya NI NENGAH RAMPE dan Terdakwa berdiri menghadap selatan di depan Korban I GEDE SUASTIKA dengan tangan kiri mencekik leher Korban I GEDE SUASTIKA dan tangan kanan memegang 1 (satu) botol bir yang akan di pergunakan untuk memukul Korban I GEDE SUASTIKA namun botol tersebut berhasil di rebut oleh I GEDE JULIARTA Als PUTU dan Korban I GEDE SUASTIKA berusaha melepaskan cekikan Terdakwa, setelah Korban I GEDE SUASTIKA berhasil lepas selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri Korban I GEDE SUASTIKA dari arah depan selanjutnya Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA dan Korban I GEDE SUASTIKA berhasil lepas dari pegangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul Korban I GEDE SUASTIKA dan menendang bagian perut Korban I GEDE SUASTIKA sehingga Korban I GEDE SUASTIKA lari ke arah barat dan Terdakwa bersama Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH tetap mengejar sambil memukul Korban I GEDE SUASTIKA namun Korban I GEDE SUASTIKA bisa menangkis pukulan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH sehingga Terdakwa jatuh di atas aspal kemudian Terdakwa I

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SUDIANA Als DOLAH kembali berdiri dan Terdakwa bersama Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH tetap mengejar Korban I GEDE SUASTIKA sampai di pintu masuk toko I MADE TAMAN;

- Bahwa posisi dan cara Terdakwa bersama Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di Areal tokonya I MADE TAMAN adalah dalam posisi Korban I GEDE SUASTIKA berdiri dipintu masuk toko I MADE TAMAN selanjutnya Terdakwa mendekati Korban I GEDE SUASTIKA selanjutnya memegang leher (menggrip) Korban I GEDE SUASTIKA sambil memukul perut korban I GEDE SUASTIKA dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH ikut memukul bagian kepala Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA lari ke selatan masuk ke dalam tokonya I MADE TAMAN dan Terdakwa bersama Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH terus mengejar Korban I GEDE SUASTIKA kemudian Saya mengambil 1 (satu) ember warna merah yang di pergunakan untuk melempar Korban I GEDE SUASTIKA selanjutnya Korban I GEDE SUASTIKA lari kearah utara keluar dari dalam tokonya I MADE TAMAN;

- Bahwa posisi dan cara Terdakwa bersama Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA yakni di pekarangan rumah I MADE ARA adalah dalam posisi terus mengejar Korban I GEDE SUASTIKA sehingga Korban I GEDE SUASTIKA masuk kedalam pekarangan rumahnya I MADE ARA dan didalam pekarangan rumahnya I MADE ARA dalam posisi Terdakwa berdiri menghadap barat dengan kedua tangan mengangkat batu yang cukup besar sambil berkata "mati cai jani (mati kamu sekarang)" dan Korban I GEDE SUASTIKA berdiri menghadap arah timur dengan jarak yang cukup dekat kurang lebih 1 meter namun batu tersebut direbut oleh I MADE NARYA selanjutnya Terdakwa bergumul dengan Korban I GEDE SUASTIKA, beberapa saat kemudian leher Korban I GEDE SUASTIKA Saya pegang dari depan dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH memukul Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa dengan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah batu yang akan di pergunakan untuk memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA namun batu tersebut berhasil di rebut oleh I MADE NARYA, kemudian datang I GEDE JULIARTA meleraikan dan di bantu oleh I MADE NARYA untuk meleraikan keributan dan pada saat itu Korban I GEDE SUASTIKA berlindung di belakang I GEDE JULIARTA Als PUTU sehingga dan Terdakwa bersama Terdakwa I

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SUDIANA Als DOLAH langsung meninggalkan TKP ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor yamaha N-Max warna hitam;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat mengambil batu sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama Terdakwa dalam posisi berdiri dengan kedua tangan mengangkat batu menghadap barat sambil berkata "mati cai jani (mati kamu sekarang)" dan pada saat itu Korban I GEDE SUASTIKA menghadap arah timur dengan jarak yang cukup dekat kurang lebih 1 meter, namun batu tersebut di rebut oleh I MADE NARYA sehingga Terdakwa tidak bisa melempar batu tersebut, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap selatan dan Korban I GEDE SUASTIKA berdiri menghadap utara pada saat itu Terdakwa memegang leher Korban I GEDE SUASTIKA dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang sebungkah batu yang akan di pergunakan untuk memukul Korban I GEDE SUASTIKA namun batu tersebut berhasil di rebut oleh I MADE NARYA;

- Bahwa pada saat Terdakwa memegang leher Korban I GEDE SUASTIKA Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH langsung memukul bagian wajah Korban I GEDE SUASTIKA sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memukul kepala Korban I GEDE SUASTIKA berkali-kali kemudian dileraikan oleh I MADE NARYA dan I GEDE JULIARTA Als PUTU;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH melakukan pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA pada saat itu Korban I GEDE SUASTIKA berusaha menghindari namun Terdakwa dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH terus menyerang Korban I GEDE SUASTIKA sehingga Korban I GEDE SUASTIKA berusaha menghindari dan melindungi dirinya dari serangan Terdakwa dan Terdakwa I NENGAH SUDIANA ALS DOLAH, sehingga Korban I GEDE SUASTIKA tidak bisa melakukan perlawanan sehingga lari masuk kedalam pekarangan rumah I MADE ARA dan tetap Terdakwa kejar bersama Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH yang kemudian di leraikan oleh I MADE NARYA dan I GEDE JULIARTA Als PUTU;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH paling sering memukul bagian kepala Korban I GEDE SUASTIKA untuk bagian tubuh yang lainnya hanya beberapa kali;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Terdakwa I NENGAH SUDIANA Als DOLAH melakukan pengeroyokan terhadap Korban I GEDE SUASTIKA Terdakwa tidak mengetahui entah apa yang dialami oleh Korban I GEDE SUASTIKA karena setelah kejadian Terdakwa bersama Terdakwa I NENGAH SUDIANA ALS DOLAH langsung meninggalkan TKP;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna putih bergaris hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit yang talinya putus warna abu-abu;
- 1 (satu) botol bir bintang warna hijau;
- 2 (dua) buah batu kali;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha N Max DK 4849 AAY;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha N Max;
- 1 (satu) satu buah baju kaos berisi tulisan Laifty;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang berisi tulisan billabong;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi I Gede Suastika (Korban) bersama dengan Istrinya yaitu Saksi Ni Luh Darmiati dan seorang Anak dari Para Saksi tersebut sedang berhenti dengan sepeda motor di depan Warung milik Ni Nengah Rampe yang berlokasi di Banjar Dinas Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa kemudian Saksi Korban bersama Anaknya duduk di atas sepeda motor yang dikendarai, sementara pergi ke warung;
- Bahwa tiba-tiba datang Para Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor NMax warna hitam dan berhenti di sebelah timur motor yang diduduki Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendekati Saksi Korban dan mengatakan "wanen cai?" (berani kamu?) dan dijawab oleh Saksi Korban "maksudne kenken ne, tiyang wak sing kenal" (maksudnya apa? Saya tidak kenal dengan kamu);
- Bahwa Terdakwa II lalu memukul wajah, mencekik leher dan mendorong Saksi Korban ke arah barat, selanjutnya Terdakwa I juga memukul Saksi Korban sehingga terdesak di depan pondasi Warung milik Ni Nengah Rampe dalam kondisi leher Saksi Korban dipegang tangan kiri terdakwa II dan tangan kanan Terdakwa II memegang 1 botol bir yang akan dipergunakan untuk memukul kepala Saksi Korban, namun botol tersebut berhasil dipegang dan direbut oleh Saksi Gede Juliantera alias Putu dan Saksi Korban berusaha melepaskan diri dari cekikan Terdakwa II;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melepaskan diri dari cekikan Terdakwa II, selanjutnya kedua tangan Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa II selanjutnya kepala Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa I dan perut Saksi Korban ditendang oleh Terdakwa II sehingga membuat Saksi Korban lari ke arah barat namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa sambil memukul Saksi Korban namun ditangkis oleh tangan Saksi Korban sehingga membuat Terdakwa I jatuh ke aspal;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Korban masuk ke Toko I Made Taman kembali Saksi Korban dipukul berkali-kali oleh Terdakwa II dan leher Saksi Korban di grip oleh Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya dalam keadaan tidak berdaya Saksi Korban dipukul berkali-kali oleh Terdakwa I di bagian kepala dan perut;
- Bahwa setelah berhasil melepaskan diri dari grip Terdakwa II, Saksi Korban melarikan diri ke selatan, masuk ke Toko milik I Made Taman dan dikejar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah ember warna merah yang dipergunakan untuk melempar ke Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban lari ke arah utara keluar dari Toko milik I Made Taman dan masih dikejar oleh Para Terdakwa sehingga Saksi Korban masuk ke pekarangan rumah milik I Made Narya dan Saksi Korban melihat Terdakwa II mengambil batu yang cukup besar yang akan digunakan untuk melempar ke Saksi Korban, namun hal tersebut dicegah oleh I Made Narya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memukul kepala Saksi Korban berkali-kali dengan diikuti oleh Terdakwa I, beberapa saat kemudian leher Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa II dan diikuti dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil sebuah batu yang akan digunakan untuk memukul kepala Saksi Korban namun direbut oleh saksi I Made Narya selanjutnya Terdakwa I kembali memukul Saksi Korban dan dileraikan oleh Saksi I Gede Juliarta dan Saksi I Made Narya, sehingga Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian ke arah barat dengan mengendarai motor NMax warna hitam;
- Bahwa setelah dipukuli tersebut, Saksi Korban melapor ke Pihak Kepolisian dan dilakukan *Visum Et Repertum* dengan adanya luka memar dan benjol pada dahi bagian kanan dan kiri juga luka gores pada bagian tengah batang hidung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban karena Terdakwa I memiliki dendam masa lalu terkait hubungan percintaannya

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Istri Saksi Korban dan Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk bersama-sama melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama I Nengah Sudiana alias Dolah sebagai Terdakwa I dan I Ketut Suternadi alias Suter sebagai Terdakwa II. Berdasarkan alat bukti di persidangan, Para Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dilakukan secara nyata di tempat yang bisa disaksikan oleh Orang lain secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan di depan Warung milik Ni Nengah Rampe, kemudian dilanjutkan di dalam toko I Made Taman, lalu di dalam pekarangan rumah milik I Made Narya yang berlokasi di Banjar Dinas Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pada saat kejadian tersebut di lokasi keadaan sudah ramai warga umum yang menyaksikan perbuatan Para Terdakwa namun tidak semuanya berani menghentikan;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tenaga secara bersama-sama terhadap Saksi Korban yang bernama I Gede Suastika. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II memukul wajah, mencekik leher dan mendorong Saksi Korban ke arah barat dari tempatnya berada, selanjutnya Terdakwa I juga memukul Saksi Korban sehingga terdesak di depan pondasi Warung milik Ni Nengah Rampe dalam kondisi leher Saksi Korban dipegang tangan kiri terdakwa II dan tangan kanan Terdakwa II memegang 1 botol bir yang akan dipergunakan untuk memukul kepala Saksi Korban, namun botol tersebut berhasil dipegang dan direbut oleh Saksi Gede Juliantara alias Putu dan Saksi Korban berusaha melepaskan diri dari cekikan Terdakwa II;
- Bahwa setelah berhasil melepaskan diri dari cekikan Terdakwa II, selanjutnya kedua tangan Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa II selanjutnya kepala Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa I dan perut Saksi Korban ditendang oleh Terdakwa II sehingga membuat Saksi Korban lari ke arah barat namun tetap dikejar oleh Para Terdakwa sambil memukul Saksi Korban namun ditangkis oleh tangan Saksi Korban sehingga membuat Terdakwa I jatuh ke aspal;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Korban masuk ke Toko I Made Taman kembali Saksi Korban dipukul berkali-kali oleh Terdakwa II dan leher Saksi Korban di grip oleh Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya dalam keadaan tidak berdaya Saksi Korban dipukul berkali-kali oleh Terdakwa I di bagian kepala dan perut;
- Bahwa setelah berhasil melepaskan diri dari grip Terdakwa II, Saksi Korban melarikan diri ke selatan, masuk ke Toko milik I Made Taman dan dikejar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah ember warna merah yang dipergunakan untuk melempar ke Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban lari ke arah utara keluar dari Toko milik I Made Taman dan masih dikejar oleh Para Terdakwa sehingga Saksi Korban masuk ke pekarangan rumah milik I Made Narya dan Saksi Korban melihat Terdakwa II mengambil batu yang cukup besar yang akan digunakan untuk melempar ke Saksi Korban, namun hal tersebut dicegah oleh I Made Narya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memukul kepala Saksi Korban berkali-kali dengan diikuti oleh Terdakwa I, beberapa saat kemudian leher Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa II dan diikuti dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil sebuah batu yang akan digunakan untuk memukul kepala Saksi Korban namun direbut oleh saksi I Made Narya selanjutnya Terdakwa I kembali memukul Saksi Korban dan dileraikan oleh Saksi I Gede Juliarta dan Saksi I Made Narya, sehingga Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian ke arah barat dengan mengendarai motor NMax warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya dan mengetahui akibat jika melakukan pemukulan terhadap seseorang maka akan mengakibatkan orang tersebut luka-luka;

Menimbang, bahwa kekerasan-kekerasan yang Para Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan hasil *Visum et Repertum* oleh Puskesmas Kubu dengan Nomor: 441.6/1271/Pusk/2020 tanggal 26 Oktober 2020 telah mengakibatkan luka-luka pada Saksi Korban dengan rincian: terdapat luka memar berwarna kemerahan dan benjol pada dahi tepat diatas alis bagian kanan dengan ukuran diameter 10 cm x 3 cm. Di atas alis kiri terdapat luka memar dan benjol dengan ukuran diameter 3 cm x 3 cm. Pada bagian tengah batang hidung terdapat luka gores dengan ukuran panjang 1 cm seperti garis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) botol bir bintang warna hijau;
- 2 ( dua ) buah batu kali;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna putih bergaris hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit yang talinya putus warna abu-abu;

yang telah disita dari Saksi I Gede Suastika, maka dikembalikan kepada Saksi I Gede Suastika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam .
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha N Max DK 4849 AAY.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha N Max.
- 1 (satu) satu buah baju kaos berisi tulisan Laifty.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.

yang telah disita dari Terdakwa I Nengah Sudiana alias Dolah, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Nengah Sudiana alias Dolah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah baju kaos warna hitam yang berisi tulisan billabong;
- 1 ( satu ) buah celana pendek jeans warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter, maka dikembalikan kepada Terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan keselamatan korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah saling bermaafan dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I I Nengah Suidana alias Dolah dan Terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol bir bintang warna hijau;
  - 2 (dua) buah batu kali;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna putih bergaris hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit yang talinya putus warna abu-abu;

dikembalikan kepada Saksi I Gede Suastika;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha N Max DK 4849 AAY;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha N Max
- 1 (satu) satu buah baju kaos berisi tulisan Laifty;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

dikembalikan kepada Terdakwa I I Nengah Suidana alias Dolah;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang berisi tulisan billabong;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

dikembalikan kepada Terdakwa II I Ketut Suternadi alias Suter;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh K. Pasek Putra Hartadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Erwan Budi Harianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

K. Pasek Putra Hartadi, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)